



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 11385-11392

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Tugas Samapta Polri Pengamanan Masyarakat Mojokerto

Alfansyuri Amarulloh<sup>1</sup>, Subekti<sup>2</sup>, Renda Aranggraeni<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

[Alfansyuriamarulloh@gmail.com](mailto:Alfansyuriamarulloh@gmail.com)

### Abstrak

*Implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pelaksanaan tugas kepolisian merupakan aspek penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan berkeadilan. Salah satu fungsi kepolisian yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah fungsi Samapta, khususnya dalam kegiatan pengamanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas Samapta POLRI pada kegiatan pengamanan masyarakat di POLRES Kota Mojokerto, serta untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, serta penelitian lapangan melalui wawancara dan observasi di lingkungan POLRES Kota Mojokerto. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan tugas Samapta dalam perspektif HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Samapta POLRI dalam pengamanan masyarakat di POLRES Kota Mojokerto pada dasarnya telah mengacu pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, seperti legalitas, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala, antara lain keterbatasan pemahaman anggota terhadap prinsip HAM, kondisi lapangan yang dinamis, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain melalui peningkatan pembinaan dan pelatihan, penguatan pengawasan internal, serta penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas Samapta POLRI pada pengamanan masyarakat di POLRES Kota Mojokerto telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan penguatan secara berkelanjutan agar pelaksanaan tugas kepolisian semakin profesional, humanis, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.*

**Kata kunci:** Hak Asasi Manusia, Samapta POLRI, Pengamanan Masyarakat, Penegakan Hukum, POLRES Kota Mojokerto.

### Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Polri tidak hanya dituntut untuk bertindak secara profesional dan efektif, tetapi juga harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) sebagai bagian dari implementasi negara hukum yang demokratis. Prinsip tersebut menjadi penting karena setiap tindakan kepolisian memiliki potensi bersentuhan langsung dengan hak-hak warga negara sehingga pelaksanaan tugas kepolisian harus selalu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak individu (Asshiddiqie, 2014). Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap HAM telah diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara serta aparat penegak hukum (Gultom, 2012). Dalam konteks penegakan hukum, kepolisian memiliki posisi penting sebagai aparat negara yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan kepolisian harus dilaksanakan secara profesional dan bertanggung jawab serta tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Penegakan hukum yang tidak

memperhatikan prinsip HAM berpotensi menimbulkan pelanggaran hak warga negara serta dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum (Muladi, 2002). Perkembangan masyarakat modern yang semakin kompleks menuntut aparat kepolisian untuk mampu menjalankan tugasnya secara efektif sekaligus menghormati hak-hak dasar masyarakat. Perubahan sosial, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak sipil menjadikan penerapan prinsip HAM dalam pelaksanaan tugas kepolisian semakin penting. Masyarakat tidak hanya menuntut terciptanya keamanan dan ketertiban, tetapi juga menuntut agar keamanan tersebut diwujudkan dengan cara yang tidak melanggar hak asasi manusia (Huda, 2015). Salah satu fungsi kepolisian yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah fungsi Samapta. Satuan Samapta merupakan bagian dari organisasi Polri yang memiliki tugas utama dalam melaksanakan kegiatan preventif untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas tersebut meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, serta pengamanan berbagai kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan (Aritonang, 2020). Dalam pelaksanaan tugasnya, anggota Samapta sering berada pada situasi yang menuntut pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.

Pengamanan kegiatan masyarakat, pengendalian massa, patroli keamanan, maupun penanganan kejadian tertentu sering kali melibatkan interaksi langsung antara aparat kepolisian dengan masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan anggota Samapta sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan tugas kepolisian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga implementasi prinsip HAM menjadi sangat penting dalam setiap tindakan yang dilakukan (Farid & Adang, 2016). Namun demikian, pelaksanaan tugas kepolisian dalam praktiknya tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Berbagai situasi di lapangan seperti tekanan operasional, dinamika massa, serta keterbatasan sumber daya manusia dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh aparat kepolisian. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tindakan yang tidak proporsional apabila tidak disertai dengan pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip HAM serta standar penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum atau *law enforcement* (Fauzan, 2020). Selain faktor operasional, faktor budaya organisasi juga dapat mempengaruhi implementasi HAM dalam tubuh kepolisian. Budaya organisasi yang terlalu menekankan pendekatan keamanan tanpa memperhatikan aspek kemanusiaan dapat menghambat penerapan prinsip HAM dalam praktik kepolisian.

Sebaliknya, budaya organisasi yang menekankan profesionalisme, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dapat mendorong aparat kepolisian untuk menjalankan tugasnya secara lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan masyarakat (Soekanto, 2002). Untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas kepolisian tetap selaras dengan prinsip HAM, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi yang mengatur implementasi HAM dalam lingkungan kepolisian. Salah satu regulasi penting adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian. Regulasi tersebut memberikan pedoman bagi setiap anggota Polri agar dalam menjalankan tugasnya selalu memperhatikan prinsip legalitas, nesalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan kepolisian (Said, 2013).

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi prinsip HAM dalam tubuh kepolisian masih menghadapi sejumlah tantangan. Penelitian Nugraha (2024) menunjukkan bahwa implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas kepolisian belum berjalan secara optimal karena masih terdapat keterbatasan pemahaman anggota terhadap prinsip HAM serta lemahnya internalisasi nilai-nilai HAM dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Temuan tersebut juga diperkuat oleh penelitian Nurhasanah (2024) yang menyatakan bahwa implementasi Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi HAM di lingkungan Polri masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kurangnya pelatihan yang merata mengenai HAM serta belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan aturan tersebut di tingkat operasional. Penelitian lain yang dilakukan oleh Akbar (2023) mengenai fungsi Samapta dalam pengendalian unjuk rasa menunjukkan bahwa secara normatif pelaksanaan tugas Samapta telah mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, implementasi prinsip HAM dalam praktik pengendalian massa masih menghadapi berbagai kendala seperti dinamika massa, keterbatasan koordinasi, serta tekanan situasional di lapangan. Selain itu, perkembangan teknologi dan dinamika kejahatan modern juga memberikan tantangan baru bagi aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

Penelitian Arifin (2024) menunjukkan bahwa perkembangan kejahatan berbasis teknologi informasi menuntut aparat kepolisian untuk memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dalam penegakan hukum, termasuk dalam memastikan bahwa proses penegakan hukum tetap menghormati hak-hak masyarakat. Penelitian Ridho (2025) juga menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta efektivitas sanksi hukum yang belum optimal dapat menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aparat penegak hukum, tetapi

juga dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat serta efektivitas sistem hukum yang berlaku. Selain itu, pendekatan sosial dalam penegakan hukum juga menjadi penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat. Penelitian Ni Komang RKD (2025) menunjukkan bahwa penguatan kontrol sosial melalui kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat dapat menjadi strategi efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan serta menjaga keamanan komunitas. Berdasarkan berbagai penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip HAM dalam tugas kepolisian masih menjadi isu penting yang memerlukan kajian lebih lanjut, khususnya pada tingkat pelaksanaan operasional di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif regulasi mengenai implementasi HAM telah tersedia, penerapannya dalam praktik kepolisian masih memerlukan penguatan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengawasan yang efektif, serta perubahan budaya organisasi dalam institusi kepolisian.

Dari telaah penelitian terdahulu dapat diidentifikasi adanya *research gap*. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti implementasi HAM dalam konteks pengamanan unjuk rasa atau kajian normatif mengenai regulasi HAM dalam tubuh kepolisian. Penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi HAM dalam pelaksanaan tugas Samapta pada kegiatan pengamanan masyarakat secara umum di tingkat Polres masih relatif terbatas. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu juga masih berfokus pada analisis regulasi atau kebijakan yang mengatur implementasi HAM dalam kepolisian. Kajian empiris yang mengkaji bagaimana prinsip-prinsip HAM tersebut diterapkan dalam praktik pengamanan masyarakat oleh satuan Samapta di tingkat daerah masih belum banyak dilakukan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kontribusi penting dalam mengisi kesenjangan penelitian dengan menganalisis implementasi prinsip-prinsip HAM dalam pelaksanaan tugas Samapta Polri pada kegiatan pengamanan masyarakat di Polres Kota Mojokerto.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji penerapan norma hukum secara faktual dalam praktik di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pelaksanaan tugas Samapta Polri pada kegiatan pengamanan masyarakat di Polres Kota Mojokerto. Penelitian dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM dan tugas kepolisian, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pelaksanaan tugas pengamanan masyarakat oleh anggota Samapta di Polres Kota Mojokerto. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan dengan penelitian ini. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi HAM dalam pelaksanaan tugas Samapta Polri pada pengamanan masyarakat.

### **Hasil dan Diskusi**

**Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Tugas Samapta Polri pada Pengamanan Masyarakat**  
Satuan Samapta Polri merupakan salah satu unsur pelaksana tugas kepolisian yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Fungsi utama satuan ini adalah melaksanakan kegiatan preventif yang bertujuan mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (*kamtibmas*). Kegiatan tersebut meliputi patroli, penjagaan, pengawalan, pengaturan lalu lintas non-formal, serta pengamanan berbagai kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, anggota Samapta berinteraksi secara langsung dengan masyarakat sehingga penerapan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia menjadi aspek penting dalam setiap tindakan kepolisian. Berdasarkan hasil penelitian di Polres Kota Mojokerto, pelaksanaan tugas pengamanan masyarakat oleh satuan Samapta pada prinsipnya telah mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku serta pedoman internal kepolisian yang mengatur implementasi HAM dalam penyelenggaraan tugas Polri.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan masyarakat, anggota Samapta tidak hanya dituntut untuk menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga harus memperhatikan hak-hak warga negara yang dijamin oleh hukum. Implementasi HAM dalam pelaksanaan tugas Samapta di Polres Kota Mojokerto dapat dilihat dari beberapa prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas kepolisian, yaitu prinsip legalitas, prinsip nesalitas, prinsip proporsionalitas, prinsip akuntabilitas, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Prinsip legalitas

merupakan prinsip yang menegaskan bahwa setiap tindakan kepolisian harus memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam konteks pelaksanaan tugas Samapta, setiap tindakan pengamanan masyarakat harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta standar operasional prosedur yang berlaku di lingkungan Polri. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan kepolisian tidak dilakukan secara sewenang-wenang serta tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, anggota Samapta di Polres Kota Mojokerto melaksanakan tugas pengamanan masyarakat berdasarkan pedoman operasional yang telah ditetapkan oleh institusi kepolisian. Pedoman tersebut mencakup prosedur pelaksanaan patroli, pengamanan kegiatan masyarakat, serta pengendalian massa dalam situasi tertentu. Dengan adanya pedoman tersebut, anggota kepolisian memiliki acuan yang jelas dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat meminimalkan potensi terjadinya pelanggaran HAM.

Selain prinsip legalitas, prinsip nesesisitas juga menjadi dasar penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Prinsip ini menekankan bahwa setiap tindakan kepolisian hanya dapat dilakukan apabila benar-benar diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks pelaksanaan tugas Samapta, prinsip ini tercermin dalam upaya anggota kepolisian untuk mengedepankan pendekatan preventif dan persuasif sebelum mengambil tindakan yang lebih tegas. Pendekatan preventif tersebut diwujudkan melalui kegiatan patroli rutin di wilayah yang dianggap rawan gangguan keamanan. Kehadiran anggota kepolisian di tengah masyarakat diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak kejahatan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Selain itu, anggota Samapta juga melakukan patroli dialogis yang bertujuan membangun komunikasi dengan masyarakat sehingga potensi konflik dapat diantisipasi sejak dini. Prinsip proporsionalitas juga menjadi aspek penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam penggunaan kewenangan dan kekuatan oleh aparat kepolisian. Prinsip ini menekankan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian harus seimbang dengan tingkat ancaman yang dihadapi.

Dalam pelaksanaan tugas pengamanan masyarakat, anggota Samapta di Polres Kota Mojokerto berupaya untuk menggunakan pendekatan yang humanis serta menghindari penggunaan kekuatan secara berlebihan. Dalam kegiatan pengamanan unjuk rasa, misalnya, anggota Samapta menerapkan tahapan penggunaan kekuatan secara bertingkat atau *use of force*. Tahapan tersebut dimulai dari pendekatan persuasif melalui komunikasi dan negosiasi dengan massa, kemudian dilanjutkan dengan tindakan pengendalian apabila situasi mulai tidak kondusif. Penggunaan kekuatan fisik atau peralatan kepolisian hanya dilakukan apabila situasi telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain prinsip proporsionalitas, prinsip akuntabilitas juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan kepolisian harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, administratif, maupun moral.

Dalam praktiknya, anggota Samapta di Polres Kota Mojokerto diwajibkan untuk melaporkan setiap kegiatan operasional yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas pengamanan masyarakat. Pelaporan tersebut menjadi bagian dari mekanisme pengawasan internal yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan kepolisian telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, mekanisme pengawasan juga dilakukan oleh atasan langsung serta unit pengawasan internal seperti Propam guna mencegah terjadinya pelanggaran disiplin maupun pelanggaran HAM oleh anggota kepolisian. Prinsip penghormatan terhadap martabat manusia juga menjadi dasar penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Dalam interaksi dengan masyarakat, anggota Samapta di Polres Kota Mojokerto berupaya untuk bersikap sopan, komunikatif, serta tidak diskriminatif. Sikap tersebut mencerminkan komitmen institusi kepolisian untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip HAM dalam pelaksanaan tugas Samapta masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala yang ditemukan adalah keterbatasan pemahaman sebagian anggota terhadap konsep HAM secara komprehensif. Meskipun anggota kepolisian telah mendapatkan pelatihan mengenai HAM, pemahaman tersebut masih perlu ditingkatkan agar dapat diterapkan secara optimal dalam praktik operasional di lapangan. Kendala lain yang ditemukan adalah kondisi lapangan yang dinamis dan sering kali tidak dapat diprediksi.

Dalam situasi tertentu, anggota kepolisian harus mengambil keputusan secara cepat untuk mengatasi potensi gangguan keamanan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan dilema antara kebutuhan untuk menjaga keamanan dan kewajiban untuk tetap menghormati prinsip-prinsip HAM. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi HAM dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Peralatan pengendalian massa yang terbatas serta keterbatasan fasilitas pendukung lainnya dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas pengamanan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas pengamanan masyarakat, implementasi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia tidak hanya terlihat dari kepatuhan terhadap ketentuan hukum, tetapi juga dari bagaimana anggota Samapta menerjemahkan norma tersebut dalam tindakan konkret di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, anggota Samapta di Polres Kota Mojokerto secara umum telah menunjukkan upaya untuk mengedepankan pendekatan preventif dan persuasif sebagai bentuk implementasi prinsip HAM dalam praktik

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7399>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

---

pengamanan. Hal ini tercermin dari intensitas kegiatan patroli dialogis yang tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan tindak kejahatan, tetapi juga sebagai sarana membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, potensi gangguan keamanan dapat diidentifikasi lebih awal sehingga tindakan represif dapat diminimalkan. Selain itu, dalam kegiatan pengamanan unjuk rasa dan keramaian, anggota Samapta juga berupaya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Dalam praktiknya, tindakan pengamanan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan komunikasi, negosiasi, dan pengendalian situasi secara humanis. Penggunaan kekuatan hanya dilakukan apabila kondisi di lapangan telah menunjukkan potensi ancaman yang nyata terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa prinsip proporsionalitas telah menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan operasional. Lebih lanjut, implementasi HAM juga tercermin dalam cara anggota Samapta berinteraksi dengan masyarakat. Sikap yang sopan, tidak diskriminatif, serta menghormati martabat manusia menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, anggota Samapta berupaya menghindari tindakan yang dapat menimbulkan ketakutan atau tekanan psikologis terhadap masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi HAM tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi bagian dari budaya kerja dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Namun demikian, implementasi prinsip HAM dalam pelaksanaan tugas Samapta masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Kondisi lapangan yang dinamis, terutama dalam pengamanan massa dengan jumlah besar, sering kali menuntut anggota kepolisian untuk mengambil keputusan secara cepat dalam situasi yang penuh tekanan. Dalam kondisi tersebut, terdapat potensi terjadinya tindakan yang kurang optimal apabila tidak didukung oleh pemahaman yang kuat terhadap prinsip-prinsip HAM. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas pengamanan yang humanis. Dengan demikian, implementasi HAM dalam tugas Samapta merupakan proses yang terus berkembang dan memerlukan penguatan secara berkelanjutan agar dapat berjalan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Upaya Meningkatkan Implementasi HAM dalam Pelaksanaan Tugas Samapta**

Upaya peningkatan implementasi Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas kepolisian merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kegiatan penegakan hukum berjalan secara profesional serta selaras dengan prinsip negara hukum. Dalam konteks pelaksanaan tugas Samapta di Polres Kota Mojokerto, peningkatan implementasi HAM tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi yang mengatur pelaksanaan tugas kepolisian, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, sistem pengawasan internal, serta hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Salah satu upaya utama yang dilakukan oleh Polres Kota Mojokerto untuk meningkatkan implementasi HAM adalah melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia anggota Samapta. Peningkatan kapasitas ini dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pemahaman prinsip-prinsip HAM dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Pelatihan tersebut meliputi materi mengenai perlindungan hak asasi manusia, teknik pengendalian massa yang humanis, serta penggunaan kekuatan secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam institusi kepolisian. Melalui pelatihan tersebut diharapkan anggota kepolisian memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai standar HAM dalam pelaksanaan tugas operasional. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan profesionalisme aparat kepolisian.

Aparat kepolisian yang memiliki pemahaman yang baik mengenai prinsip HAM cenderung lebih mampu mengambil keputusan yang tepat dalam situasi operasional yang kompleks. Hal ini penting karena dalam berbagai situasi pengamanan masyarakat, anggota Samapta sering dihadapkan pada kondisi yang menuntut pengambilan keputusan secara cepat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai prinsip-prinsip HAM harus menjadi bagian integral dalam proses pembinaan dan pengembangan kemampuan anggota kepolisian. Selain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan standar operasional prosedur (SOP) juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan implementasi HAM dalam pelaksanaan tugas kepolisian. SOP berfungsi sebagai pedoman bagi anggota kepolisian dalam melaksanakan berbagai kegiatan operasional sehingga tindakan yang dilakukan tetap berada dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum. Dalam konteks pelaksanaan tugas Samapta, SOP mengatur berbagai aspek pelaksanaan tugas seperti prosedur patroli, pengamanan kegiatan masyarakat, serta pengendalian massa. Polres Kota Mojokerto secara berkala melakukan evaluasi terhadap SOP yang digunakan dalam pelaksanaan tugas pengamanan masyarakat. Evaluasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa SOP yang digunakan tetap relevan dengan perkembangan situasi keamanan serta selaras dengan prinsip-prinsip HAM. Dengan adanya SOP yang jelas dan terstruktur, anggota kepolisian memiliki acuan yang pasti dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat meminimalkan potensi terjadinya tindakan yang melanggar HAM. Upaya lain yang dilakukan dalam meningkatkan implementasi HAM adalah melalui penguatan mekanisme pengawasan internal. Pengawasan internal merupakan bagian penting dalam sistem akuntabilitas kepolisian karena berfungsi untuk memastikan

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7399>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

---

bahwa setiap anggota kepolisian melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Di lingkungan Polres Kota Mojokerto, pengawasan internal dilakukan oleh atasan langsung serta unit pengawasan internal seperti Propam. Pengawasan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap tindakan kepolisian tetap berada dalam koridor hukum serta menghormati hak asasi manusia. Melalui mekanisme pengawasan tersebut, setiap tindakan operasional anggota kepolisian dapat dievaluasi sehingga apabila terdapat penyimpangan dapat segera dilakukan tindakan korektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain pengawasan internal, transparansi dalam pelaksanaan tugas kepolisian juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan implementasi HAM. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana aparat kepolisian menjalankan tugasnya serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik atau masukan terhadap pelaksanaan tugas kepolisian. Dengan adanya transparansi, institusi kepolisian dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat sehingga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dapat meningkat. Pendekatan *community policing* juga menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan implementasi

HAM dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Pendekatan ini menekankan pentingnya kerja sama antara aparat kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek pengamanan tetapi juga menjadi mitra kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan. Pendekatan *community policing* memungkinkan terjadinya komunikasi yang lebih intensif antara aparat kepolisian dan masyarakat. Melalui komunikasi tersebut, aparat kepolisian dapat memperoleh informasi mengenai potensi gangguan keamanan di masyarakat serta memahami kebutuhan masyarakat dalam hal keamanan. Dengan demikian, tindakan kepolisian yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran serta tidak menimbulkan konflik dengan masyarakat. Selain itu, mekanisme pengaduan masyarakat juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan implementasi HAM dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Mekanisme ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaporkan apabila terdapat dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Setiap laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat kemudian ditindaklanjuti oleh institusi kepolisian melalui mekanisme pemeriksaan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mekanisme pengaduan masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai sarana kontrol terhadap tindakan kepolisian, tetapi juga sebagai sarana evaluasi bagi institusi kepolisian dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya mekanisme tersebut, institusi kepolisian dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas kepolisian serta mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Selain berbagai upaya tersebut, peningkatan implementasi HAM dalam pelaksanaan tugas kepolisian juga memerlukan komitmen institusional yang kuat dari pimpinan kepolisian. Komitmen tersebut tercermin dalam kebijakan organisasi yang menempatkan penghormatan terhadap HAM sebagai bagian penting dari profesionalisme kepolisian. Pimpinan kepolisian memiliki peran penting dalam membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta mendorong anggota kepolisian untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Budaya organisasi yang menjunjung tinggi prinsip HAM dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendorong anggota kepolisian untuk bertindak secara humanis dalam pelaksanaan tugasnya. Sebaliknya, apabila budaya organisasi tidak mendukung penerapan prinsip HAM, maka berbagai kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan berpotensi tidak dapat diterapkan secara optimal dalam praktik operasional di lapangan. Dengan berbagai upaya tersebut, Polres Kota Mojokerto berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas kepolisian yang profesional, humanis, serta berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Implementasi HAM dalam pelaksanaan tugas Samapta tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Secara keseluruhan, peningkatan implementasi HAM dalam pelaksanaan tugas kepolisian merupakan proses yang bersifat berkelanjutan.

Proses tersebut memerlukan sinergi antara berbagai faktor seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan regulasi dan prosedur operasional, pengawasan yang efektif, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Dengan adanya sinergi tersebut diharapkan pelaksanaan tugas kepolisian dapat berjalan secara lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Upaya peningkatan implementasi Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas Samapta Polri di Polres Kota Mojokerto tidak hanya dilakukan melalui pendekatan normatif, tetapi juga melalui langkah-langkah strategis yang bersifat operasional dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada pemahaman prinsip-prinsip HAM serta penerapannya dalam situasi operasional. Pelatihan tersebut tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga menekankan pada kemampuan praktis anggota dalam menghadapi berbagai situasi di lapangan, seperti teknik komunikasi, negosiasi, serta pengendalian massa secara humanis. Selain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan standar operasional prosedur juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan implementasi

HAM. SOP yang jelas dan terstruktur memberikan pedoman yang pasti bagi anggota Samapta dalam melaksanakan tugasnya sehingga setiap tindakan yang dilakukan tetap berada dalam koridor hukum. Evaluasi secara berkala terhadap SOP juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi keamanan serta kebutuhan operasional di lapangan. Dengan adanya SOP yang adaptif dan berbasis pada prinsip HAM, anggota kepolisian dapat lebih mudah dalam mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang kompleks. Upaya lain yang tidak kalah penting adalah penguatan mekanisme pengawasan internal. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung maupun unit pengawasan internal seperti Propam berperan dalam memastikan bahwa setiap tindakan anggota Samapta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mekanisme pengawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas kepolisian. Melalui pengawasan yang efektif, potensi pelanggaran HAM dapat dicegah sejak dini serta dapat segera dilakukan tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan.

Di samping itu, pendekatan humanis dan penerapan konsep *community policing* juga menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan implementasi HAM. Melalui pendekatan ini, anggota Samapta tidak hanya bertindak sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Interaksi yang baik antara kepolisian dan masyarakat dapat menciptakan hubungan yang harmonis sehingga pelaksanaan tugas pengamanan dapat berjalan lebih efektif tanpa menimbulkan konflik. Selain itu, mekanisme pengaduan masyarakat juga menjadi instrumen penting dalam mendukung implementasi HAM. Adanya saluran pengaduan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau laporan terkait tindakan kepolisian yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip HAM. Setiap laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan internal sebagai bentuk akuntabilitas institusi kepolisian. Dengan demikian, upaya peningkatan implementasi HAM tidak hanya bergantung pada aparat kepolisian, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan tugas kepolisian. Secara keseluruhan, upaya peningkatan implementasi HAM dalam pelaksanaan tugas Samapta merupakan proses yang berkelanjutan dan memerlukan sinergi antara peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan regulasi dan SOP, pengawasan yang efektif, serta keterlibatan masyarakat. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan pelaksanaan tugas kepolisian dapat semakin profesional, humanis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas Samapta Polri pada kegiatan pengamanan masyarakat di Polres Kota Mojokerto pada prinsipnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaan tugas pengamanan masyarakat telah mengacu pada prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia seperti legalitas, nesesisitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam praktiknya, anggota Samapta berupaya mengedepankan pendekatan preventif dan persuasif dalam pelaksanaan tugas pengamanan masyarakat, khususnya dalam kegiatan patroli, pengamanan keramaian, serta pengamanan unjuk rasa. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya komitmen institusional untuk mewujudkan pelaksanaan tugas kepolisian yang profesional dan humanis. Meskipun demikian, implementasi HAM dalam pelaksanaan tugas Samapta Polri belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang ditemukan dalam penelitian, antara lain keterbatasan pemahaman sebagian anggota mengenai konsep HAM secara komprehensif, kondisi operasional di lapangan yang dinamis dan sering menuntut pengambilan keputusan secara cepat, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengamanan masyarakat secara humanis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi HAM dalam pelaksanaan tugas kepolisian masih memerlukan penguatan secara berkelanjutan. Upaya peningkatan implementasi HAM dalam pelaksanaan tugas Samapta di Polres Kota Mojokerto dilakukan melalui berbagai langkah strategis, antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, penguatan standar operasional prosedur dalam kegiatan pengamanan masyarakat, peningkatan mekanisme pengawasan internal, serta penerapan pendekatan *community policing* dalam interaksi antara kepolisian dan masyarakat. Upaya tersebut menjadi langkah penting dalam mewujudkan pelaksanaan tugas kepolisian yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

### Referensi

1. Aritonang, R. (2020). *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
2. Asshiddiqie, J. (2014). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers.
3. Farid, A., & Adang, A. (2016). *Hukum Kepolisian (Police Law)*. Bandung: Refika Aditama.
4. Gultom, M. (2012). *Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Implementasinya*. Bandung: Refika Aditama.
5. Huda, N. (2015). *Negara Hukum, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kencana.
6. Ibrahim, J. (2018). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia.
7. Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
8. Muchsin, R. (2010). *Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo.
9. Muladi. (2002). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

10. Prapto, D. (2019). *Hukum Acara Kepolisian*. Jakarta: Sinar Grafika.
11. Sadjijono. (2005). *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. Yogyakarta: Laksbang.
12. Said, M. M. (2013). *Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus*. Jakarta: Bumi Aksara.
13. Soekanto, S. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
14. Soekanto, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
15. Akbar, R. A. (2023). Analisis yuridis fungsi Samapta Polresta Bogor Kota dalam pengendalian unjuk rasa.
16. Arifin, S. (2024). Peran penyidik kepolisian negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum *cybercrime*.
17. BR Ridho. (2025). Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana vandalisme.
18. Fauzan, A. (2020). Profesionalisme Polri dalam pengamanan unjuk rasa: Perspektif HAM.
19. Ni Komang RKD. (2025). Analisis kritis teori kontrol sosial dan aplikasinya dalam pencegahan kejahatan komunitas.
20. Nugraha, I. P. A. (2024). Implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas kepolisian.
21. Nurhasanah, L. (2024). Efektivitas Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi HAM di lingkungan Polri.
22. Subekti. (2020). Penyelesaian kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perspektif hak asasi manusia.
23. Wibowo, A. (2020). Kewenangan Polri dalam pengamanan kegiatan masyarakat berdasarkan UU Kepolisian.
  
24. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
25. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
26. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
27. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
28. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
29. Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.
30. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.